



**PEMERINTAH DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN

NOMOR : 145/ 19 /35.07.04/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
- b. Bahwa pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor 203);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Padurenan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025;
13. Peraturan Desa Padurenan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Padurenan (Lembaran Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Padurenan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Padurenan Tahun 2023 (Lembaran Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Padurenan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut:

1. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

2. Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Padurenan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di Padurenan
pada tanggal 01 September 2023

KEPALA DESA PADURENAN


PRONILAHERMAWAN, ST.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Desa Padurenan;
5. Perangkat Desa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Padurenan
 Nomor : 145/ 19 /35.07.04/2023
 Tanggal : 01 September 2023

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	THONI HERMAWAN, ST.	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	M NURUL AIEDI	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3	MUH AHSIN	Kepala Urusan Keuangan	1. Pelaksana Fungsi Kebenda haraan
4	SUJONO	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Pelaksana Kegiatan Urusan Pemerintahan
5	AMINUDDIN	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Kesejahteraan
6	SITI HALIMAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Pelayanan
7	SITI BEKTI AMBARIYAH	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Urusan Tata Usaha dan Umum
8	HIDAYATULLAH PRATIKNO UTOMO	Kasi Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Urusan Perencanaan


 KEPALA DESA PADURENAN
THONI HERMAWAN, ST.